

MANUAL PENETAPAN STANDAR

UNIVERSITAS MEGAREZKY

Jalan Antang Raya No.43
Telp. (0411) 492 401- 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id



UNIVERSITAS MEGAREZKY

MEMBINA :

- FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
 - FAKULTAS FARMASI, TEKNOLOGI RUMAH SAKIT DAN INFORMATIKA
 - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II : Jalan Antang Raya No. 43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : universitasmegarezky.ac.id -Email: info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1409.091056/IV/2021

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEGAREZKY

REKTOR UNIVERSITAS MEGAREZKY

Menimbang :

1. Bahwa untuk keberlangsungan siklus tata kelola Universitas Megarezky, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan Tridharma, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky yang meliputi Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No.05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky
8. Statuta Universitas Megarezky Tahun 2019

Memperhatikan : Usulan TIM Ad-hoc penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Menetapkan Dokumen Manual SPMI Universitas Megarezky, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Dokumen Manual SPMI ini akan direvisi dan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 April 2021

Rektor,



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)

NUPN. 8860323419

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua YPI Mega Rezky Makassar di Makassar;
2. Dekan Fakultas Universitas Megarezky di Makassar;
3. Arsip.

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/ST/KP
	<p align="center">Kata Pengantar</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman i dari

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.


Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi.

Makassar, 26 April 2021

Rektor Universitas Megarezky



Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ SP/HP






Tanggal : 26-04-2021

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Pendidikan

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.	WR I		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/SP/DI
		Tanggal : 26-04-2021
	Daftar Isi Manual Penetapan Standar	Revisi : 01
		Halaman iii dari 102

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Manual Standar Pendidikan.....	1
2. Manual Standar Penelitian	44
3. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	96
4. Manual Standar Tambahan.....	146

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/SP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Standar Pendidikan	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/SP
		Tanggal : 26-04-2021
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman 2 dari 199

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

- A. Manual Standar Kompetensi Lulusan**
- B. Manual Standar Isi Pembelajaran**
- C. Manual Standar Proses Pembelajaran**
- D. Manual Standar Penilaian Pembelajaran**
- E. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- F. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**
- G. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran**
- H. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran**

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman 3 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman 4 dari 199

	kesehatan.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Tujuan penyusunan manual Standar Kompetensi Lulusan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Kompetensi Lulusan ini berlaku ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Kompetensi Lulusan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah <i>Strengths, Weakness, Opportunities</i>, dan <i>Threats</i>. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SP1

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Kompetensi Lulusan**

Revisi : 01


Halaman 5 dari 199

oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab.
10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 01
		Halaman 6 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar kompetensi lulusan dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar kompetensi lulusan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Kompetensi Lulusan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan <u>Standar Kompetensi Lulusan</u>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 199

Standar	5. LPM
Kompetensi	6. Tim Perumus Penyusunan Standar
Lulusan	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum. 2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 3. Kuesioner untuk studi pelacakan alumni
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan <u>Standar Kompetensi Lulusan</u>	Revisi : 01
		Halaman 8 dari 199

<p>9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p>
--


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 9 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 10 dari 199

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual Standar Isi Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Isi Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Isi Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 6. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SP2

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Isi Pembelajaran**


Revisi : 01

Halaman 11 dari 199

7. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
8. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk *brainstorming* informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 12 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun standar Isi Pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar isi pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Isi Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus Penyusunan Standar
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum 2. Pedoman Penyusunan dan Peninjauan RPS dan Bahan Ajar 3. Pedoman Monitoring Implementasi Kurikulum
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan <u>Standar Isi Pembelajaran</u>	Revisi : 01
		Halaman 13 dari 199

<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. 9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 14 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 15 dari 199

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual standar proses pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran & Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> Manual penetapan standar proses pembelajaran ini berlaku ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar proses pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SP3

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman 16 dari 199


Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.

7. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan.
8. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT
2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.



3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk *brainstorming* informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 17 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun standar proses pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat ABCD 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar proses pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Proses Pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat/Petu-gas yang Men-jalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Pedoman Beban Belajar Mahasiswa Program Studi Sarjana, Profesi dan Diploma.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 18 dari 199

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 19 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 20 dari 199

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan	
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual standar penilaian pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran & Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran ini berlaku ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar penilaian pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 6. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/SP4

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman 21 dari 199


Manual Penetapan
Standar Penilaian Pembelajaran

merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.

7. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan.
8. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian pembelajaran

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT
2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus



5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk *brainstorming* informasi yang digunakan dalam

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 22 dari 199

	<p>merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh PT</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun standar penilaian pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar penilaian pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI MRM 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa Pedoman yang berkaitan dengan standar penilaian pembelajaran.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 23 dari 199

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SP5
	<p align="center">Manual Penetapan <u>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 24 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Megarezky</p>	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP5
	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 25 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tujuan penyusunan manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SP5

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**


Revisi : 01

Halaman 26 dari 199

6. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
7. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk *brainstorming* informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.
6. Tim Perumus menyusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan <u>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></p>		Revisi : 01
		Halaman 27 dari 199

	<p>PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>.</p> <p>7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan</p> <p>8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan</p> <p>9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM</p> <p>10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus Penyusunan Standar
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Pedoman Kepegawaian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SP5
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan <u>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</u></p>	Revisi : 01	
	Halaman 28 dari 199	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.
8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 29 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 30 dari 199

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagaianalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yangdigunakan untuk mengevaluasi perusahaan danmengembangkan perencanaan strategis. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dantarget yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 6. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SP6

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran**

Revisi : 01


Halaman 31 dari 199

untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.

7. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
8. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 32 dari 199

	<p>untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus Penyusunan Standar
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Perencanaan Pembangunan 2. Pedoman Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana 3. Pedoman Penggunaan E-Repository

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SP6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 33 dari 199

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. 9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
---------------------	---


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 34 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 35 dari 199

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual Standar Pengelolaan Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> Manual penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> LPM adalah lembaga penjaminan mutu. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
04.091056/M1/SP7

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran**


Revisi : 01

Halaman **36** dari **199**

7. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan
8. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

**5. Langkah-Langkah
atau Prosedur
Penetapan Standar
Pengelolaan
Pembelajaran**

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 37 dari 199

	<p>untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun standar Pengelolaan Pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar Pengelolaan Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus Penyusunan Standar
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran 2. Pedoman Tugas Akhir 3. Pedoman Pembimbingan Akademik

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 38 dari 199

	4. Kalender Akademik
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. 9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 39 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 40 dari 199

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tujuan penyusunan manual Standar Pembiayaan Pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> Manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> LPM adalah lembaga penjaminan mutu. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
04.091056/M1/SP8

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Pembiayaan Pembelajaran**


Revisi : 01

Halaman 41 dari 199

7. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan
8. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT



2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.
3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI
4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus
5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 42 dari 199


	<p>untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tim Perumus menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta UNIMERZ dan PERMENDIKBUD No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus Penyusunan Standar
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Pembiayaan Tridharma 2. Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran 3. Dokumen Penetapan Pembiayaan oleh Mahasiswa

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : 04.091056/M1/SP8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman 43 dari 199

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. 9. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
---------------------	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/ST
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Standar Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 44 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/ST
		Tanggal : 26-04-2021
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman 45 dari 199

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY

- A. Manual Standar Hasil Penelitian**
- B. Manual Standar Isi Penelitian**
- C. Manual Standar Proses Penelitian**
- D. Manual Standar Penilaian Penelitian**
- E. Manual Standar Peneliti**
- F. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**
- G. Manual Standar Pengelolaan Penelitian**
- H. Manual Standar Pembiayaan Penelitian**



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST/HP

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Penelitian

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep.	Kep. LPPM		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 47 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST1
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 48 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Tujuan penyusunan manual standar hasil penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Hasil penelitian ini berlaku ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian di Universitas Megarezky . 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Hasil penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST1

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Hasil Penelitian**

Revisi : 01

Halaman 49 dari 199

7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian



1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draft Analisis SWOT.
2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 50 dari 199

	<p>pelacakan lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun standar hasil penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Hasil Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 51 dari 199

7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. RIP penelitian 2. Pedoman Skema Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 52 dari 199

<p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 53 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Revisi : 01	
	Halaman 54 dari 199	

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Tujuan penyusunan manual Standar Isi Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian di Universitas Megarezky . 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Isi Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST2

Tanggal : 26-04-2021

Manual Penetapan Standar Isi Penelitian


Revisi : 01

Halaman **55** dari **199**

institusi atau organisasi.

6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
7. LPM adalah lembaga penjaminan mutu.
8. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
9. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab
11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian



	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST2
	<p align="center">Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 56 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT. 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Isi Penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Isi Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Isi Penelitian.
<p>6. Kualifikasi</p> <p>Pejabat/Petugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Isi Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 57 dari 199

<p>yang menjalankan</p> <p>Manual Penetapan</p> <p>Standar Isi</p> <p>Penelitian</p>	<p>3. Rektor</p> <p>4. Wakil Rektor</p> <p>5. LPM</p> <p>6. Tim Perumus</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Road map penelitian Unimerz 2. Road map penelitian Fakultas 3. Road map penelitian Dosen
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 58 dari 199

<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>
--


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 59 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST3
	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 60 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tujuan penyusunan manual Standar Proses Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian di Universitas Megarezky . 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST3

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan Standar Proses Penelitian

Revisi : 01

Halaman **61** dari **199**

7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab.
10. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan
11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian



1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST3
	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 62 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Proses Penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Proses Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM) 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Proses Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Proses Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 63 dari 199

Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 64 dari 199

<p>Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 65 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 66 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Tujuan penyusunan manual Standar Penilaian Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian di Universitas Megarezky . 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Penilaian Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST4

Tanggal : 26-04-2021

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian


Revisi : 01

Halaman **67** dari **199**

institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab.
10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian



1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draft Analisis SWOT.

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST4
	<p align="center">Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 68 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Penilaian Penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM) 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Penilaian Penelitian.
<p>6. Kualifikasi</p> <p>Pejabat/Petugas yang menjalankan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</p>	Revisi : 01	
	Halaman 69 dari 199	

Manual Penetapan	4. Wakil Rektor
Standar Penilaian	5. LPM
Penelitian	6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 70 dari 199

<p>Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>


	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Peneliti	Revisi : 01
		Halaman 71 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
Manual Penetapan Standar Peneliti		Revisi : 01
		Halaman 72 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Peneliti	Tujuan penyusunan manual Standar Peneliti ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Peneliti.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Peneliti ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Peneliti
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST5

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan Standar Peneliti

Revisi : 01

Halaman 73 dari 199

7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab.
10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Peneliti



1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT.
2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST5
	Manual Penetapan Standar Peneliti	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 74 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Peneliti dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Peneliti kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM) 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Peneliti.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan perundang-undangan terkait

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Peneliti	Revisi : 01
		Halaman 75 dari 199

	penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Peneliti	Revisi : 01
		Halaman 76 dari 199

12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019
Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky


	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST6
	<p align="center">Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 77 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Megarezky</p>	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 78 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tujuan penyusunan manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST6

Tanggal : 26-04-2021

**Manual Penetapan
Standar Sarana & Prasarana Penelitian**


Revisi : 01

Halaman 79 dari 199

institusi atau organisasi.

6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
7. *Brainstorming* adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian.
8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.
9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi *update* peraturan undang-undang pendidikan menjadi draft Analisis SWOT.
2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 80 dari 199

<p>pelacakan lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan. 8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan. 9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM) 10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST6
	<p align="center">Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 81 dari 199

dan Prasarana Penelitian	6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 82 dari 199

<p>Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 83 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 84 dari 199

	<p>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Tujuan penyusunan manual Standar Pengelolaan Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</p>	<p>1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.</p> <p>2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu.</p> <p>2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu.</p> <p>3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis.</p> <p>4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.</p>

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 85 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan 10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT. 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ 6. Tim Perumus menyusun Standar Pengelolaan Penelitian



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/ST7

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Pengelolaan Penelitian**

Revisi : 01

Halaman **86** dari **199**

dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*

- LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Pengelolaan Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.



- Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
- Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM)

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p>		Revisi : 01
		Halaman 87 dari 199

	10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Penelitian 2. Renop Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 88 dari 199

<p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 89 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 90 dari 199

	<p>kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</p> <p>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tujuan penyusunan manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> LPM adalah lembaga penjaminan mutu. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 91 dari 199

	<p>organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan 10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT. 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/ST8

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan
Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Revisi : 01

Halaman **92** dari **199**

merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ

6. Tim Perumus menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*
7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.



8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar (YPI MRM)

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 93 dari 199

	10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman 94 dari 199

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky.
12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/SA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Standar PKM	Revisi : 01
		Halaman 96 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PKM

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/SA
		Tanggal : 26-04-2021
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PKM	Revisi : 01
		Halaman 97 dari 199

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEGAREZKY

- A. Manual Standar Hasil PKM**
- B. Manual Standar Isi PKM**
- C. Manual Standar Proses PKM**
- D. Manual Standar Penilaian PKM**
- E. Manual Standar Pelaksana**
- F. Manual Standar Sarana dan Prasarana PKM**
- G. Manual Standar Pengelolaan PKM**
- H. Manual Standar Pembiayaan PKM**



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1//SA/HP

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar PkM

MANUAL
PENETAPAN STANDAR PkM
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep.	Kep. LPPM		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Revisi : 01
		Halaman 98 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Revisi : 01
		Halaman 99 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Tujuan penyusunan manual standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> Manual penetapan standar hasil PKM ini berlaku ketika standar hasil PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Revisi : 01
		Halaman 100 dari 199

	<p>visi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan 10. Pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) adalah semua individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Hasil PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh Institusi 6. Tim Perumus menyusun standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SA1


Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman 101 dari 199

Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.



11. Kualifikasi

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan

1. Ketua YPI
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Revisi : 01
		Halaman 102 dari 199

Standar Hasil PKM	5. LPM 6. Tim Perumus
12. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen RIP Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA1
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Hasil PKM	Revisi : 01
		Halaman 103 dari 199

	11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 12. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi PKM	Revisi : 01
		Halaman 104 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Isi PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 105 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi PKM	Tujuan penyusunan manual standar isi pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar isi PKM ini berlaku ketika standar isi PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu 3. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi PKM	Revisi : 01
		Halaman 106 dari 199

	<p>institusi atau organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. LPM adalah lembaga penjaminan mutu 8. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 9. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 10. <i>Senat</i> adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Isi PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar isi PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/SA2

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan
Standar Isi PKM

Revisi : 01

Halaman 107 dari 199

menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar standar isi PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Isi PKM



11. Kualifikasi

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Isi PKM

1. Ketua YPI
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. LPM
6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi PKM	Revisi : 01
		Halaman 108 dari 199

7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat UNIMERZ 2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA2
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Isi PKM	Revisi : 01
		Halaman 109 dari 199

<p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p>
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses PKM	Revisi : 01
		Halaman 110 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses PKM	Revisi : 01
		Halaman 111 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses PKM	Tujuan penyusunan manual standar proses pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar proses PKM ini berlaku ketika standar proses PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses PKM	Revisi : 01
		Halaman 112 dari 199

	<p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan</p> <p>10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh PT 6. Tim Perumus menyusun standar proses PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/SA3


Tanggal : 26-04-2021

Manual Penetapan
Standar Proses PKM

Revisi : 01

Halaman 113 dari 199

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar standar proses PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Proses PKM



- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses PKM**
1. Ketua YPI
 2. Senat
 3. Rektor
 4. Wakil Rektor
 5. LPM
 6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses PKM	Revisi : 01
		Halaman 114 dari 199

7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pangabdian kepada Masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA3
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Proses PKM	Revisi : 01
		Halaman 115 dari 199

11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian PKM	Revisi : 01
		Halaman 116 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Penilaian PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 117 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian PKM	Tujuan penyusunan manual standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar penilaian PKM ini berlaku ketika standar penilaian PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian PKM	Revisi : 01
		Halaman 118 dari 199

	<p>oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNUMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar penilaian PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SA4

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Penilaian PKM**

Revisi : 01

Halaman 119 dari 199

2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat ABCD.

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar standar penilaian PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar penilaian PKM



- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian PKM**
1. Ketua YPI
 2. Senat
 3. Rektor
 4. Wakil Rektor
 5. LPM
 6. Tim Perumus

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Penilaian PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 120 dari 199

7. Catatan Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pangabdian kepada Masyarakat.

- 8. Referensi**
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA4
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Penilaian PKM	Revisi : 01
		Halaman 121 dari 199

<p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>
--

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA5
	<p align="center">Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM</p>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 122 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PKM


<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Megarezky</p>	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
--	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 123 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	Tujuan penyusunan manual standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pelaksana PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pelaksana PKM ini berlaku ketika standar pelaksana PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 124 dari 199

	<p>visi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pelaksana PKM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar pelaksana PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar pelaksana PKM kepada para



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SA5

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM

Revisi : 01

Halaman 125 dari 199

pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Pelaksana PKM



6. Kualifikasi

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM

1. Ketua YPI
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. LPM
6. Tim Perumus

7. Catatan

Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan Perundang-

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	Revisi : 01
		Halaman 126 dari 199

Undangan terkait Pangabdian kepada Masyarakat	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA5
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	Revisi : 01
		Halaman 127 dari 199

Universitas Megarezky 12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky
--

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
--	--

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM</p>		Revisi : 01
		Halaman 128 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Megarezky</p>	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
--	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM	Revisi : 01
		Halaman 129 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana PKM	Tujuan penyusunan manual standar sarana dan prasarana PKM ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana PKM ini berlaku ketika standar sarana dan prasarana PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana PKM
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM	Revisi : 01
		Halaman 130 dari 199

	<p>institusi atau organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan prasarana PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar sarana prasarana PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SA6

Tanggal : 26-04-2021


Revisi : 01

Halaman 131 dari 199

**Manual Penetapan
Standar Sarana dan Prasarana PKM**

ABCD.

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar sarana prasarana PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Sarana Prasarana PKM



10. Kualifikasi

Pejabat/Petugas

yang menjalankan

Manual Penetapan

Standar Sarana

Prasarana PKM

1. Ketua YPI

2. Senat

3. Rektor

4. Wakil Rektor

5. LPM

6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM	Revisi : 01
		Halaman 132 dari 199

11. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman Keselamatan Kerja Kesehatan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelaksana, Masyarakat, dan Lingkungan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA6
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM	Revisi : 01
		Halaman 133 dari 199

<p>Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 134 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA7
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 135 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Tujuan penyusunan manual standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pengelolaan PKM ini berlaku ketika standar pengelolaan PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 136 dari 199

	<p>oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan</p> <p>10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan PKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ. 6. Tim Perumus menyusun standar pengelolaan PKM dengan



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SA7

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Pengelolaan PKM**

Revisi : 01

Halaman 137 dari 199

rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*.

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar pengelolaan PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Pengelolaan PKM



12. Kualifikasi

**Pejabat/Petugas
yang menjalankan**

1. Ketua YPI MRM
2. Senat
3. Rektor

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 138 dari 199

Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
1. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Renop Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA7
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 139 dari 199

<p>2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p>
--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 140 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 141 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Tujuan penyusunan manual standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM & Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM ini berlaku ketika standar pendanaan dan pembiayaan PKM pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 142 dari 199

	<p>6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Revisi adalah peninjauan (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan</p> <p>10. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>11. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan pembiayaan PKM	<p>1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT</p> <p>2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan.</p> <p>3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI</p> <p>4. Rektor menetapkan SK Tim Perumus</p> <p>5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh UNIMERZ.</p>



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/SA8


Tanggal : 26-04-2021

Manual Penetapan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

Revisi : 01

Halaman 143 dari 199

6. Tim Perumus menyusun standar pendanaan dan pembiayaan PKM dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat *ABCD*.
7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar pendanaan dan pembiayaan PKM kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.



	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 144 dari 199


6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pangabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SA8
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Revisi : 01
		Halaman 145 dari 199

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/STamb
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Standar Tambahan	Revisi : 01
		Halaman 146 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR TAMBAHAN

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M/STamb
		Tanggal : 26-04-2021
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 01
		Halaman 148 dari 199

MANUAL PENETAPAN
STANDAR TAMBAHAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY

- A. Manual Standar Visi Misi**
- B. Manual Standar Suasana Akademik**
- C. Manual Standar Sistem Seleksi Mahasiswa**
- D. Manual Standar Layanan Kemahasiswaan**
- E. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- F. Manual Standar Tata Pamong**
- G. Manual Standar Tata Kelola**
- H. Manual Standar Sistem Informasi**



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SVM/HP






Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

**HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Visi Misi**

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR VISI DAN MISI
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Ayu Lestari, S.KP.,M.Kep	Kepala LPP		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SVM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Visi Misi	Revisi : 01
		Halaman 149 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI MISI


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SVM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Visi Misi	Revisi : 01
		Halaman 150 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi Misi	Tujuan penyusunan manual Standar Visi dan Misi ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Megarezky.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi Misi dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar visi misi ini berlaku ketika standar visi misi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Visi Misi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SVM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Visi Misi	Revisi : 01
		Halaman 151 dari 199

	<p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
<p>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh Institusi. 6. Tim Perumus menyusun standar Visi Misi dengan rujukan SNI DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SVM

Tanggal : 26-04-2021


Revisi : 01

Halaman 152 dari 199

Manual Penetapan Standar Visi Misi

hasil rumusan standar Visi Misi kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Visi Misi



6. Kualifikasi

Pejabat/Petugas
yang menjalankan

1. Ketua YPI MRM
2. Senat
3. Rektor

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SVM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Visi Misi	Revisi : 01
		Halaman 153 dari 199

Manual Penetapan Standar Visi Misi.	4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Renstra Unimerz 2. Renop Unimerz 3. RIP Unimerz
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SVM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Visi Misi	Revisi : 01
		Halaman 154 dari 199

9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SSA/HP

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Standar Suasana Akademik

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.	WR I		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi : 01
		Halaman 156 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi : 01
		Halaman 157 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Suasana akademik	Tujuan penyusunan manual standar suasana akademik ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Suasana akademik.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Suasana akademik dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar suasana akademik ini berlaku ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar suasana akademik
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi : 01
		Halaman 158 dari 199

	<p>oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.</p> <p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Suasana akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh Institusi. <p>Tim Perumus menyusun standar suasana akademik dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03</p>



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SSA

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Suasana Akademik**

Revisi : 01

Halaman **159** dari **199**

Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat ABCD

7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar suasana akademik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan
8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Suasana Akademik



11. Kualifikasi

1. Ketua YPI MRM

Pejabat/Petugas

2. Senat

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi : 01
		Halaman 160 dari 199

yang menjalankan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Panduan Pengembangan Suasana Akademik 2. Kalender Akademik
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSA
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	Revisi : 01
		Halaman 161 dari 199

9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/S3M/HP






Tanggal : 26-04-2021

HALAMAN PENGESAHAN Manual Standar Sistem Seleksi Mahasiswa

Revisi : 01

Halaman dari

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM SELEKSI MAHASISWA UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Dr. Jalal, M.Pd	Wakil Rektor III		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/S3M
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 163 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM SELEKSI MAHASISWA

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/S3M
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 164 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	Tujuan penyusunan manual standar sistem seleksi mahasiswa ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sistem seleksi mahasiswa.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar sistem seleksi mahasiswa ini berlaku ketika standar sistem seleksi mahasiswa pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Sistem Seleksi Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/S3M
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 165 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh PT 6. Tim Perumus menyusun standar dengan rujukan SNI/DIRTI menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar kepada para pemangku kepentingan



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/S3M

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Sistem Seleksi Mahasiswa**

Revisi : 01

Halaman 166 dari 199

internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar



11. Kualifikasi

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa

1. Ketua YPI
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. LPM
6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/S3M
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Seleksi Mahasiswa	Revisi : 01
		Halaman 167 dari 199

7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SLM/HP






Tanggal : 26-04-2021

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Standar Layanan Kemahasiswaan

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Ketua Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Dr. Jalal, M.Pd	Wakil Rektor III		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SLM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Layanan Kemahasiswaan	Revisi : 01
		Halaman 169 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM LAYANAN KEMAHASISWAAN

1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SLM
	Manual Penetapan Standar Sistem Layanan Kemahasiswaan	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman 170 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan	Tujuan penyusunan manual standar Layanan Kemahasiswaan ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Layanan Kemahasiswaan.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar Layanan Kemahasiswaan ini berlaku ketika standar Layanan Kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Layanan Kemahasiswaan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah lembaga penjaminan mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SLM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Layanan Kemahasiswaan	Revisi : 01
		Halaman 171 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Unimerz dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang akan ditetapkan oleh PT 6. Tim Perumus menyusun standar dengan rujukan SNI/DIRTI menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar kepada para pemangku kepentingan



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SLM

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan Standar Sistem Layanan Kemahasiswaan

Revisi : 01

Halaman 172 dari 199

internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, Jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar



11. Kualifikasi

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Layanan Kemahasiswaan

1. Ketua YPI
2. Senat
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. LPM
6. Tim Perumus

7. Catatan

Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SLM
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Layanan Kemahasiswaan	Revisi : 01
		Halaman 173 dari 199

	dokumen : 1. Panduan Layanan Kemahasiswaan 2. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa 3. Panduan Tracer Studi
8. Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SKJ/HP






Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Kerjasama

MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Ketua Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Dr. Hairuddin K, SS.,SKM.,M.Kes	Wakil Rektor IV		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SKJ
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kerjasama	Revisi : 01
		Halaman 175 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR KERJASAMA


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	<p align="center">UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id</p>	Kode/No : LPM.091056/M1/SKJ
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center">Manual Penetapan Standar Kerjasama</p>		Revisi : 01
		Halaman 176 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama	Tujuan penyusunan manual standar kerjasama ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kerjasama.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Kerjasama dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar kerjasama ini berlaku ketika standar kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk standar kerjasama
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SKJ
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kerjasama	Revisi : 01
		Halaman 177 dari 199

	<p>visi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh PT 6. Tim Perumus menyusun standar dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SKJ

Tanggal : 26-04-2021


Revisi : 01

Halaman 178 dari 199

Manual Penetapan Standar Kerjasama

rumusan standar kerjasama kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Kerjasama.



- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan**
1. Ketua YPI MRM
 2. Senat
 3. Rektor
 4. Wakil Rektor

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SKJ
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kerjasama	Revisi : 01
		Halaman 179 dari 199

Standar Kerjasama	5. LPM 6. Tim Perumus
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan kerjasama 2. Panduan Perencanaan dan Pengembangan Kemitraan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SKJ
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Kerjasama	Revisi : 01
		Halaman 180 dari 199

- | |
|--|
| <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky</p> |
|--|



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/STP/HP






Tanggal : 26-04-2021

HALAMAN PENGESAHAN Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Ketua Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Drs. Abd Rahman Sutte, M.Pd., M.Si.	Wakil Rektor II		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi : 01
		Halaman 182 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi : 01
		Halaman 183 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Dokumen manual penetapan standar tata pamong ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar tata pamong yang berlaku di universitas megarezky.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar tata pamong ini berlaku ketika standar tata pamong pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Tata Pamong
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi : 01
		Halaman 184 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah- Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh PT Tim Perumus menyusun standar tata pamong dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i> 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/STP

Tanggal : 26-04-2021


**Manual Penetapan
Standar Tata Pamong**

Revisi : 01

Halaman **185** dari **199**

rumusan standar standar tata pamong kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK penetapan Standar Tata Pamong.



- | | |
|---|--|
| 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua YPI 2. Senat 3. Rektor 4. Wakil Rektor 5. LPM 6. Tim Perumus |
|---|--|

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi : 01
		Halaman 186 dari 199

Standar Tata Pamong	
1. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Tata Pamong 2. Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma 3. Panduan Rancangan dan Analisis Jabatan 4. Panduan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 5. Panduan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STP
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Pamong	Revisi : 01
		Halaman 187 dari 199

Universitas Megarezky 9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/STK/HP

Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Tata Kelola

MANUAL PENETAPAN
STANDAR TATA KELOLA
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.	WR I		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STK
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Kelola	Revisi : 01
		Halaman 189 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA KELOLA


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. Tujuan Universitas Megarezky 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	--

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STK
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Kelola	Revisi : 01
		Halaman 190 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Kelola	Dokumen manual penetapan standar tata kelola ini bertujuan sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar tata kelola yang berlaku di universitas megarezky..
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Kelola dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar tata kelola ini berlaku ketika standar tata kelola pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar Tata Kelola
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STK
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Kelola	Revisi : 01
		Halaman 191 dari 199

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. 7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian 8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut. 9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab 10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM melakukan <i>benchmarking</i> dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT 2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky. dan hasil studi pelacakan lulusan. 3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI 4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus 5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh PT 6. Tim Perumus menyusun standar dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i>. 7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/STK

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan Standar Tata Kelola

Revisi : 01

Halaman 192 dari 199

rumusan standar tata kelola kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan.
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Tata Kelola



- | | |
|---|-----------------|
| 6. Kualifikasi | 1. Ketua YPI |
| Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Tata | 2. Senat |
| | 3. Rektor |
| | 4. Wakil Rektor |
| | 5. LPM |
| | 6. Tim Perumus |

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/STK
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Tata Kelola	Revisi : 01
		Halaman 193 dari 199

Kelola	
7. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Tata kelola 2. Panduan Manajemen Resiko 3. Kebijakan SPMI
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/M1/SSI/HP






Tanggal : 26-04-2021

Revisi : 01

Halaman iii dari 184

HALAMAN PENGESAHAN
Manual Penetapan Standar Sistem
Informasi

MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ferawati, S.Pd., M.Pd	Ketua Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Dr. Hairuddin K, SS.,SKM.,M.Kes	Wakil Rektor IV		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI		24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor		26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM		31 Juli 2021

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSI
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Revisi : 01
		Halaman 195 dari 199

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI


1. Visi dan Misi Universitas Megarezky	<p>Visi Universitas Megarezky</p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p>Misi Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri. <p>Tujuan Universitas Megarezky</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
---	---

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSI
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Revisi : 01
		Halaman 196 dari 199

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Tujuan penyusunan manual standar sistem informasi ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sistem informasi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sistem Informasi dan Penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan Standar sistem informasi ini berlaku ketika Standar sistem informasi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk Standar sistem informasi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu. 2. <i>Benchmarking</i> adalah kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu, menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain atau yang dikenal dengan rujuk mutu. 3. SWOT adalah Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis 4. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi 5. Visi adalah cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan <i>want to be</i> dari institusi atau organisasi. 6. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSI
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Revisi : 01
		Halaman 197 dari 199

	<p>7. <i>Brainstorming</i> adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian</p> <p>8. Uji publik adalah kegiatan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan eksternal maupun internal setelah merumuskan standar SPMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus mensosialisasikan standar tersebut.</p> <p>9. Narasumber adalah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab</p> <p>10. Senat adalah merupakan lembaga legislatif di perguruan tinggi yang tugasnya membuat aturan.</p>
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi	<p>1. LPM melakukan benchmarking dan mengumpulkan informasi <i>update</i> peraturan undang-undang pendidikan menjadi draf Analisis SWOT</p> <p>2. Wakil Rektor melakukan analisa laporan dan menyesuaikan dengan Statuta, Visi Misi Universitas Megarezky dan hasil studi pelacakan lulusan.</p> <p>3. Wakil Rektor mengusulkan draf Tim Perumus SPMI</p> <p>4. Rektor Menetapkan SK Tim Perumus</p> <p>5. LPM memfasilitasi pertemuan dengan narasumber eksternal untuk <i>brainstorming</i> informasi yang digunakan dalam merumuskan Standar DIKTI yang akan ditetapkan oleh Institusi.</p> <p>6. Tim Perumus menyusun standar dengan rujukan SN-DIKTI, Statuta Universitas Megarezky dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 serta menggunakan format dengan struktur kalimat <i>ABCD</i></p> <p>7. LPM memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi/uji public hasil rumusan standar kepada para pemangku kepentingan</p>



UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401
 Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>
 Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
 LPM.091056/M1/SSI

Tanggal : 26-04-2021


Manual Penetapan
Standar Sistem Informasi

Revisi : 01

Halaman **198** dari **199**

internal dan eksternal untuk memperoleh saran perbaikan.

8. Wakil Rektor mengajukan kepada Senat untuk memperoleh persetujuan jika hasil rumusan telah disempurnakan, jika ada saran perbaikan diteruskan ke tim perumus untuk penyempurnaan
9. Senat menyelenggarakan rapat pembahasan dan memberikan persetujuan untuk ditetapkan kepada YPI MRM
10. Ketua YPI MRM menandatangani SK Penetapan Standar Sistem Informasi.



- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar sistem informasi**
1. Ketua YPI
 2. Senat
 3. Rektor
 4. Wakil Rektor
 5. LPM
 6. Tim Perumus

	UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id	Kode/No : LPM.091056/M1/SSI
		Tanggal : 26-04-2021
	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	Revisi : 01
		Halaman 199 dari 199

1. Catatan	Untuk melengkapi manual penetapan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Pengembangan Sistem Infromasi 2. Blueprint Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan IT
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 7. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 9. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky